

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TURUT SERTA
DALAM MELAKSANAKAN TINDAK PIDANA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN. Lbp)**

SKRIPSI

OLEH:

CELVIN SIANTURI

208400016



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/25

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TURUT SERTA
DALAM MELAKSANAKAN TINDAK PIDANA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN. Lbp)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



OLEH:

CELVIN SIANTURI

208400016

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/8/25


Access From (repository.uma.ac.id)7/8/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam
Melaksanakan Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia
(Studi Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN. Lbp)**

**Nama : Celvin Sianturi.
NPM : 28400016.**

**Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing**


Mhd. Ansor Lubis, S.H.,M.H.

**Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum**


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya tulis ilmiah orang lain, telah saya cantumkan sumber kutipan tersebut secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 April 2025



Celvin Sianturi.
Npm: 20840016.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Celvin Sianturi.

NPM 208400016

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-Eksklusive Royalti- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Analisis Putusan Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Melaksanakan Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN. Lbp)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagi pemilik Hak Cipta.

Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan Pada
Tanggal, 23 April 2025
Yang Menyatakan:



Celvin Sianturi.
208400016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Celvin Sianturi.

Tempat/Tgl Lahir : Dagang Kelambir, 18 Maret 2002.

Alamat : Tanjung Morawa Dusun 4, P.Bendang.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Kristen Protestan

Status Pribadi : Belum Menikah

Data Orangtua

Ayah : Ifan Francis Sianturi.

Ibu : Risda Siregar.

Pendidikan

SD 105335 Kebun Sayur T. Morawa : Lulus Tahun 2014.

SMP N. 5 Tanjung Morawa Satu Atap : Lulus Tahun 2017.

SMA N. 1. Lubuk Pakam : Lulus Tahun 2020

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

Analisis Putusan Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Melaksanakan

Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia

(Studi Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN. Lbp)

Oleh:

CELVIN SIANTURI

208400016

Bidang Hukum Keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan aparat penegak hukum, pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan Hakim terhadap pelaku yang turut serta dalam melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia. Tindak pidana pekerja migran Indonesia adalah tindakan orang perseorangan atau lebih untuk menempatkan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pekerja migran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa sebagai pelaku turut serta mengacu pada Pasal 69 Jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa lebih berfokus pada keadilan substansi dan alasan filosofis.

Kata kunci; Tindak pidana, Turut Serta, Pekerja Migran.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF VERDICT ON PERPETRATORS PARTICIPATING IN THE
CRIME OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS
(Case Study Decision No. 1321/Pid.Sus/2023/PN. Lbp)**

**BY:
CELVIN SIANTURI
208400016
CRIMINAL LAW FIELD**

This research aimed to determine the actions of law enforcement officers, criminal responsibility, and judges' considerations toward perpetrators who participated in the criminal act of placing Indonesian migrant workers. The crime of Indonesian migrant workers referred to the act of one or more individuals placing Indonesian migrant workers who did not meet the requirements as migrant workers. The research method used in this research was normative juridical with a literature approach, statutory regulations, and court decisions. The research results showed that the law enforcement actions taken by the authorities included receiving public reports, conducting investigations, inquiries, arrests, and detaining the defendant. Criminal responsibility for the defendant as a participant referred to Article 69 in conjunction with Article 81 of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The judge's consideration in imposing criminal sanctions on the defendant focused more on substantive justice and philosophical reasons.

Keywords: *Criminal act, Participation, Migrant Workers.*



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan masalah.....	11
1.3 Tujuan penelitian	12
1.4 Manfaat penelitian	12
1.5 Keaslian penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	15
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana	15
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	18
2.2.1. Unsur-Unsur Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran Indonesia	23
2.3.1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia	23
2.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia.....	24
2.5. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	26
2.5.1. Pengertian Penegakan Hukum	26
2.5.2. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Waktu dan tempat penelitian	31
3.1.1. Waktu penelitian.....	31
3.1.2. Tempat penelitian.....	31
3.2. Metodologi penelitian.....	32

3.2.1. Jenis penelitian	32
3.2.2. Jenis data	32
3.2.3. Teknik pengumpulan data	33
3.2.4. Analisis data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Penegakan Hukum Yang Telah Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	35
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Yang Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	45
4.3 Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp.....	54
4.1.1. Kronologi Kasus	56
4.1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	59
4.1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	60
4.1.4. Pertimbangan Majelis Hakim	61
4.1.5. Amar Putusan	68
4.4 Analisis Hukum	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kimpulan	73
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
Lampiran	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu Negara terbesar didunia diantara beberapa Negara terbesar lainnya secara global, Indonesia memiliki jumlah penduduk keempat terbanyak didunia setelah Negara Amerika Serikat. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272 juta jiwa, tahun 2022 sebanyak 275 juta jiwa dan pada tahun 2023 sebanyak 278 juta jiwa.¹

Berdasarkan data yang diuraikan tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa terjadi kepadatan penduduk setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Tenagaakerja (kemnaker) bahwa jumlah usia kerja pada tahun 2021 sebanyak 140,15 juta orang, tahun 2022 sebanyak 143,73 juta orang dan pada tahun 2023 sebanyak 147,71 juta orang. Jumlah pengangguran pada tahun 2021 sebanyak 9,10 juta orang, pada tahun 2022 sebanyak 8,42 juta orang dan pada tahun 2023 sebanyak 7,86 juta orang.²

¹ Jumlah Penduduk Indonesia Dari Tahun 2021 Hingga 2023, "<https://www.bps.go.id>" Diakses Pada Jumat 12 Juli 2024 Pukul. 22.22 Wib.

² Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2021-2023, "<https://www.satudata.kemnaker.go.id>" Diakses Pada Jumat 12 Juli 2024 Pukul. 22.39 Wib.

Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja maka dapat disimpulkan bahwa periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi penurunan angka pengangguran sebanyak 1,24 juta orang dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun.

Meskipun terjadi penurunan angka pengangguran pada rentang waktu selama 3 (tiga) tahun, hal tersebut tidak menunjukkan penurunan yang terlalu signifikan sebab jika merujuk pada jumlah penduduk dan usia kerja di Indonesia maka masih menunjukkan angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia.

Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya yang berjudul makroekonomi teori pengantar menyebutkan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.³ Semakin banyaknya angka pengangguran maka tingkat kesejahteraan suatu bangsa akan semakin menurun, sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup akan semakin sulit.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka kebutuhan hidup individu Indonesia akan semakin kompleks, oleh sebab itu menjadi kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat Indonesia untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera.⁴ Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks tersebut, maka Negara melalui pemerintah dibebankan tanggungjawab untuk membuka lapangan pekerjaan agar setiap individu dapat berkerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

³ Riska Franiska & Andes Fuady, "Analisa Pengangguran di Indonesia" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 6. No. 1. (Desember, 2019). Hal. 89.

⁴ Muhammad Luthfi, "Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Didesa Manggarjaya Kecamatan Ngamprah KBB)" *Jurnal Comm-Edu*, Vol. 2 No. 1. (Januari, 2019). Hal. 83.

Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia justru memberikan dampak bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat Indonesia memutuskan untuk bekerja diluar wilayah Indonesia yang biasa dikenal dengan sebutan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada diluar negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya sebagainya. Menurut Fei-Ranis dalam teori ketenagakerjaan mengemukakan bahwa Negara berkembang memiliki karakteristik kelebihan tenaga kerja, sumber daya alam yang belum dapat diolah, mayoritas penduduknya bekerja disektor pertanian, pengangguran yang masih tinggi dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.⁵

Peningkatan jumlah pekerja migran Indonesia terus meningkat setiap tahunnya pada tahun 2023 menurut data badan pelindung pekerja migran Indonesia (BP2MI) jumlah pekerja migran Indonesia sebanyak 273.747, naik 37% dari tahun 2022⁶ yang tersebar di beberapa Negara didunia, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan di Indonesia masih sangat rendah, sehingga masyarakat Indonesia memutuskan untuk mencari pekerjaan di Negara-Negara maju demi memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan.

Untuk menjadi calon pekerja migran atau bahkan sudah menjadi pekerja migran, maka diperlukan beberapa dokumen sebagai syarat utama untuk menjadi seorang calon pekerja migran dan pekerja migran, hal ini butuhkan agar syarat administratif calon pekerja migran menjadi terakurasi dan tervalidasi sebab hal ini

⁵ Gigin Auliyah, "Faktor-Faktor Pekerja Migran Indonesia Bekerja di Luar Negeri: Studi Kasus Kabupaten Sambas" *Jurnal DJKN*, Vol. 1. No. 26. (Juli, 2022). Hal. 8.

⁶ 273.747 PMI Bekerja di Luar Negeri Sepanjang 2023 "<https://www.news.detik.com>" Diakses Pada Sabtu 13 Juli 2024 Pukul. 12.53 Wib.

berkaitan dengan hubungan diplomasi lintas Negara atau Indonesia dengan Negara yang akan dituju.

Seseorang yang menjadi calon pekerja migran seringkali dihadapkan pada persoalan hukum hingga berujung pada pemidanaan, hal itu terjadi adanya tindakan oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak legal perihal penempatan pekerja migran ke luar negeri. Pengaturan hukum tentang pekerja migran diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “calon pekerja migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan”.⁷

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa setiap calon pekerja migran haruslah terdaftar pada Kementerian Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota sebagai syarat utama untuk menjadi pekerja migran dan juga sebagai bentuk perlindungan hukum kepada calon pekerja migran. Seringkali pekerja migran yang tidak memenuhi syarat administratif mencari celah atau jalur yang ilegal hingga berujung menjadi korban perdagangan manusia, eksploitasi seksual, perbudakan dan penyiksaan hingga berujung menjadi korban pembunuhan.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 1 angka 1. ⁸Dhanny Safitri & Ali Abdullah Wibisono, “Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya” *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 7. No. 2 (Mei, 2023). Hal. 742.

Para calon pekerja migran yang tidak memiliki kelengkapan dokumen inipun dibantu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab (calo) yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan demi mendapatkan keuntungan dari para calon pekerja migran⁸, hakikatnya jika merujuk pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “setiap orang dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” pelanggaran terhadap Pasal 69 tersebut kemudian diancamkan pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 81 yang berbunyi “orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00. (lima belas miliar rupiah).

Perihal penjelasan “orang perseorangan” sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 kemudian dipertegas pada penjelasan Pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa “orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia”. Berdasarkan uraian unsur Pasal 69 berikut penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa orang perseorangan yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁸ Verawati Skuat & Widodo Triputro, “Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal” *Maras Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2023). Hal. 4.

Tindakan para calo untuk menempatkan pekerja migran Indonesia adalah termasuk dalam kualifikasi tindak pidana, para calo yang melakukan aktivitas ini kerap kali tidak hanya dilakukan oleh satu pelaku saja, namun biasanya mereka berkomplotan melalui relasi atau jaringan antar daerah di Indonesia demi mencari celah hukum untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal, tindakan berkomplotan ini dalam konteks pidana disebut dengan turut serta, sebab para pelaku tidak hanya terdiri dari perseorangan saja.⁹

Tindak pidana turut serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur didalam Pasal 55 KUHP yang terdiri dari beberapa ayat yaitu, ayat (1) angka 1 dan 2 dan ayat (2). Ayat (1) menyebutkan “dipidana sebagai pelaku tindak pidana”: Angka 1 berbunyi “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”; angka 2 berbunyi “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ayat (2) berbunyi “terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, berserta akibat-akibatnya.

Tindak pidana turut serta dalam terminologi Belanda disebut dengan “*deelneming*” yang kemudian diterjemahkan dengan diksi “menyertai” atau “penyertaan”.¹⁰ Unsur-unsur penyertaan atau menyertai dalam Pasal 55 KUHP tersebut kemudian dibagi dalam beberapa bentuk yaitu, orang yang melakukan

⁹ Reza Galih Prakoso, Achmad Irwan Hamzani & Kus Rizkianto, *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal*. (Jawa Tengah: PT. NEM, 2022). Hal. 5.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal. 77.

(*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan melakukan tindak pidana (*uitlokker*) dan membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichige*).¹¹

Meskipun secara regulasi atau peraturan perundang-undangan tindak pidana turut serta atau penyertaan (*deelneming*) sebagai calo atau menjadi calo bagi pekerja migran Indonesia adalah kualifikasi dalam perbuatan pidana, namun pada kenyataannya (*dass sein*) perbuatan turut serta atau penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia masih sangat marak terjadi dikalangan masyarakat.¹²

Salah satu kasus yang terjadi di provinsi Sumatera Utara tepatnya dikabupaten Deli Serdang atau masih berada dalam yurisdiksi pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu turut serta melakukan tindak pidana (*deelneming*) yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Raffi Nasution alias Fii alias bang fii, berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN. Lbp. Terdakwa Muhhammad Raffi Nasution alias Fii alias bang fii, adalah direktur pada CV. Ramdani Travel yang beralamat di Desa Simpang Tiga Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Pada bulan mei tahun 2023 terdakwa berkenalan dengan Mulyadi (DPO) yang bekerja sebagai agen penyalur TKI.

Selasa tanggal 13 juni 2023 sekira pukul. 10.00 wib terdakwa mendapatkan telepon dari Mulyadi dan berkata kepada terdakwa, bahwa ia (mulyadi) memiliki

¹¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Teroris, Teori dan Praktik* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012). Hal. 122.

¹² Kholidazia El Hamzah Fathullah & H.A. Djamin Ma'shum, "Modus dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kabupaten Lumajang", *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 3 No. 2. (Desember, 2023). Hal. 5.

19 (Sembilan belas) orang sewa yang mau ke Dumai, dan dijemput di Medan tepatnya di Darusallam dan hotel merpati Medan. Ke-19 (sembilan belas) orang tersebut merupakan calon pekerja migran Indonesia yang bertujuan ke Malaysia dan menyuruh terdakwa mengantarkan mereka ke kantor feri muar.

Kemudian terdakwa mengikuti arahan dari mulyadi (DPO) dan menyuruh supir travel milik terdakwa bernama canro simamora, fadli chalik, Muhammad agustian brilliano dan joko asmono untuk menjemput ke-19 (sembilan belas) pekerja migran indonesia tersebut. Kemudian travel pengangkut ke-19 (sembilan belas) pekerja migran indonesia melintas melalui jalur tol medan-tebing tinggi, setelah beberapa waktu berjalan kemudian kepolisian yang bertugas di Polres Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 19 (sembilan belas) orang pekerja migran Indonesia yang akan menuju ke Malaysia yang tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagai pekerja migran Indonesia Sah.

Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kepolisian pada Polres Deli Serdang melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan satu mobil travel (supir joko asmono) yang berisi penumpang pekerja migran Indonesia, setelah dilakukan interogasi bahwa tiga mobil lainnya telah pergi duluan dan setelah dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polres Deli Serdang ketiga mobil tersebut berhasil diamankan. Setelah keempat sopir travel tersebut diamankan oleh kepolisian, lalu terdakwa ditelepon oleh pihak kepolisian dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengetahui ke-19 (sembilan belas) pekerja migran indonesia tersebut bertujuan ke Malaysia dan melintas melalui jalur laut di Dumai Provinsi Riau, terdakwa juga mengetahui bahwa ke-19 pekerja

migran Indonesia tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah sebagai pekerja migran Indonesia.

Setelah kepolisian melakukan pengembangan dan penyelidikan, terdakwa kemudian ditangkap dikediaman terdakwa di Jalan M. Husni Thamrin/Durian III RT/RW: 013/000 Desa Simpang Tetap Darul Ihsan Kec. Dumai Barat Kota Dumai. Atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas (dakwaan gabungan) yaitu dakwaan kesatu “primair melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana)” dan “subsudair melanggar Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana)”.

Atau kedua “primair melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana)” dan “subsudair melanggar Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana).”

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terdakwa dituntut bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kemudian Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangan perihal kompetensi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim merujuk pada Pasal 84 ayat (4) KUHP yang berbunyi “ terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Kemudian, berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim kemudian memberikan pertimbangan hukum terhadap dakwaan yang bersifat alternatif subsidiaritas, dengan ketentuan bahwa apabila unsur dakwaan kesatu primer terbukti, maka unsur dakwaan lainnya telah terbukti, demikian sebaliknya apabila unsur dakwaan kesatu primer tidak terbukti maka dakwaan lainnya akan dipertimbangkan.

Berdasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam amar putusan perkara Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN.

Lbp menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.

Perbuatan pidana turut serta (*deelneming*) yang dilakukan oleh terdakwa tidak saja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertulis, namun yang paling hakiki pun telah dilanggar dan dicerai oleh terdakwa yaitu hak-hak asasi manusia terhadap korban pekerja migran Indonesia yang mengalami kerugian secara materil dan immateril akibat dari perbuatan terdakwa, oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum terhadap para korban pekerja migran Indonesia yang telah dirugikan oleh terdakwa melalui upaya penegakan hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian.

Penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, ide, cita yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum, tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran.¹³ Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta (*deelneming*) terhadap calon pekerja atau pekerja migran Indonesia menjadi sangat krusial, sebab itu aparat penegak hukum menjadi fondasi utama dalam melaksanakan penegakan hukum termasuk Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana turut serta terhadap calon pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan menganalisis dan mengkaji lebih dalam, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta (*deelneming*) dan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan

¹³ Mhd. Ansor Lubis, dkk. *Refleksi Politik Hukum Pidana* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023). Hal. 55.

Negeri Lubuk Pakam melalui penulisan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Melaksanakan Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp).”

1.2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana penegakan hukum yang telah dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan majelis Hakim terhadap pelaku yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pekerja migran Indonesia tanpa izin berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang telah dilakukan aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis Hakim terhadap pelaku yang turut serta dalam melakukan tindak pidana pekerja migran Indonesia tanpa izin berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor. 1321/Pid.Sus/2023/PN Lbp.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum yang berkonsentrasi pada bidang hukum pidana, serta diharapkan menjadi sumber referensi bagi penulis-penulis berikutnya.

b. Secara Praktis.

1. Untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam lingkup disiplin hukum pidana bagi penulis dan mahasiswa fakultas hukum mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta (*deelneming*) terhadap penempatan pekerja migran Indonesia.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam perspektif hukum pidana kepada aparat penegak hukum guna mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta (*deelneming*) dalam penempatan kerja migran Indonesia hukum dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat pada umumnya melalui tulisan skripsi ini.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan penulis pada perpustakaan dilingkungan Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu berkaitan dengan judul yang akan diteliti penulis, namun ditemukan beberapa skripsi yang memiliki korelasi dengan judul skripsi yang ditulis oleh penulis, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Halima Br. Sitanggung-168400126 Universitas Medan Area dengan judul skripsi: “Kajian Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Ditinjau dari UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor. 1047/Pid.B/2018/PN.Mdn). Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu:

- A. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pelaku Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia?
- B. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?


2. Skripsi yang ditulis oleh Naufal Rifki Fadillah-30301609627 Universitas Islam Sultan Agung dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu;

- a. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?
- b. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Indramayu?
- c. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Menangani Permasalahan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

3. Skripsi yang ditulis oleh Dede Wahyudi-151010188 Universitas Islam Riau

Pekanbaru dengan judul “Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekanbaru). Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu;

- A. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap PMI Keluar Negeri yang Dilakukan oleh BP3TKI?
- B. Hambatan-Hambatan Apa yang Hihadapi BP3TKI Pekanbaru Untuk Melindungi PMI ke Luar Negeri?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana, maka terlebih dahulu akan dijelaskan definisi dari hukum pidana. Menurut Van Hattum dalam buku P.A.F Lamintang yang berjudul dasar-dasar hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹⁴

Dari pengertian hukum pidana oleh Van Hattum tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah sekumpulan asas dan peraturan-peraturan hukum yang melarang suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan memiliki sanksi khusus berupa pidana akibat dari pelanggaran tersebut. Perbuatan yang dilarang tersebut kemudian diistilahkan menjadi tindak pidana atau perbuatan pidana. Untuk memahami pengertian dari tindak pidana atau perbuatan maka menurut Satochid Kartanegara dalam bukuk S.R. Sianturi yang berjudul asas-asas hukum pidana dan penerapannya menyatakan bahwa *strafbaar feit* dengan istilah

¹⁴ P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014). Hal. 3

tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*).¹⁵

Pendapat lain juga datang dari Moelyatno yang dikutip oleh Sofjan Sasrawidjaja dalam bukunya yang berjudul hukum pidana I, Moelyatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana atau *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Disamping itu, perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, disamping juga menselaraskan syarat-syarat formil yaitu perumusan undang-undang yang juga menselaraskan syarat-syarat materil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang boleh atau tidak patut dilakukan.¹⁶

Dari kedua pandangan ahli hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif dan pasif yang dilarang oleh undang-undang, perbuatan tersebut haruslah benarbenar nyata dirasakan oleh masyarakat, terhadap perbuatan tersebut dikenakan ancaman sanksi berupa pidana.

2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menjelaskan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dibahas adalah suatu tindakan manusia, karena dengan tindakan

¹⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya* (Jakarta: Alumnu Ahaem Petehaem, 1993). Hal. 208.

¹⁶ Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I* (Bandung: CV. Armico, 1990). Hal. 111.

itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁷ Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸

Perihal unsur-unsur tindak pidana Van Bemmelen menyebutnya sebagai *bestandelen* untuk menyatakan hakikat dari tindak pidana. Untuk mengetahui suatu inti delik, maka rujukanya kembali pada awal redaksi pada saat pembentukan peraturan perundang-perundangan. Sedangkan *elementen* adalah unsur-unsur yang secara diam-diam ada, yang tidak diuraikan dalam rumusan tindak pidana unsurunsur ini berupa kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum.¹⁹

Menurut Fuad Usfa yang dikutip oleh Amir Ilyas dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana menjelaskan unsur subjektif dan objektif yaitu²⁰:

a. Unsur subjektif meliputi;

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).

¹⁷ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Fakultas Hukum: IAIN Jember, 2021). Hal. 42.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ I Ketut Merta, dkk. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Bali: Universitas Udaya Denpasar Bali, 2016). Hal. 69.

²⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Edukation dan Pukap, 2012). Hal. 46.

2. Maksud pada suatu percobaan.
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
 4. Merencanakan terlebih dahulu.
- b. Unsur objektif meliputi;
1. Sifat melanggar (melawan) hukum.
 2. Kualitas diri si pelaku.
 3. Kausalitas, yaitu hubungan sebab-akibat.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (*Deelneming*)

Secara etimologi kata *deelneming* berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan kata *deelnemen* jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu menyertai, sedangkan *deelneming* memiliki arti penyertaan. Dalam ajaran hukum pidana, kata penyertaan (*deelneming*) digunakan apabila suatu perbuatan pidana dilakukan lebih dari satu orang untuk mewujudkan perbuatan pidana tersebut, dengan kata lain bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang pelakunya lebih dari satu.²¹

Berkaitan dengan doktrin penyertaan dalam hukum pidana, menurut Utrecht dalam bukunya hukum pidana I, bahwa delik penyertaan (*deelneming*) ditimbulkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana bagi setiap pelaku yang turut aktif mendukung terjadinya peristiwa pidana atau perbuatan pidana, meskipun tindakan dari pelaku yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut tidak menyeluruh dalam terjadinya perbuatan pidana, namun pelaku yang ikut terlibat dalam

²¹ Chant S.R Ponglaba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP" *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI. No. 6 (Agustus, 2017). Hal. 32.

mewujudkan tindak pidana haruslah dimintai pertanggungjawaban pidana, sebab tanpa keikutsertaan mereka perbuatan pidana tersebut tidak akan terwujud.²²

Menurut doktrin hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Simons, bentuk penyertaan dibagi dalam dua golongan yaitu;

- a) Penyertaan yang berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku secara sendiri-sendiri.
- b) Penyertaan yang tidak berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku yang turut serta bergantung pada pelaku lainya.²³

2.2.1 Unsur-Unsur Penyertaan (*Deelneming*)

Pengaturan hukum perihal delik penyertaan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 kitab undang-undang hukum pidana maka bentukbentuk delik penyertaan dapat dijelaskan sebagai berikut;

A. Pelaku (*pleger*)

Pleger adalah orang yang secara materil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi.²⁴ *Pleger* (pelaku) yaitu pelaku yang merupakan orang yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab

²² Andri Setiawan & Wiwin Yulianingsih, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2 (Agustus, 2023). Hal. 275.

²³ Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11. No. 1 (Juli, 2022). Hal. 71.

²⁴ Agusman Heri, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Mdn), *Jurnal Abdi Ilmu*, Vol. 11. No. 2. (Mei, 2019) Hal. 131.

atas kejahatan.²⁵ Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa, pelaku adalah orang yang paling bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana, sepanjang perbuatan tersebut dapat dibuktikan dan menimbulkan akibat yang nyata.

B. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Definisi dari *doenpleger* adalah individu yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana, oleh sebab itu maka ada dua pihak yang terlibat didalamnya yaitu pelaku utama tindak pidana dan pihak lain yang berfungsi sebagai perantaraan. Unsur-unsur dari *doenpleger* adalah manusia yang digunakan sebagai alat, kemudian alat (benda) yang dipakai untuk melakukan perbuatan dan alat yang dipakai tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana.²⁷ Terpenuhi unsur delik menyuruh melakukan harus memuat syarat yaitu terdiri dari dua orang, disatu sisi sebagai orang yang menyuruh melakukan (penyuruh) dan disisi lain terdapat orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga pemenuhan delik ini haruslah ada penyuruh dan orang yang disuruh.

C. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

²⁵ Yuhendrilus, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk). *Jurnal Juhanperak*, Vol. 2. No. 3 (Juni, 2021). Hal. 971. ²⁷Siswantari Pratiwi, *Op. Cit.* Hal. 73.

Menurut *momerie van teoliching* dalam hukum pidana yang dimaksud dengan turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah kejahatan dalam konteks hukum pidana, oleh karena itu kedudukan (peran) masing-masing pihak adalah sama. Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul *delik penyertaan* mengemukakan bahwa mereka yang turut serta melakukan dari perbuatan pidana ialah mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan perbuatan pidana. Hakikat yang paling fundamental dalam unsur turut serta melakukan ini adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan itu adanya kesengajaan dan kerjasama yang erat dari pelaku.²⁶ Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja dan Kerjasama yang erat untuk melakukan perbuatan pidana dan mewujudkan perbuatan tersebut.

D. Penganjur (*uitlokkers*)

Terminologi *uitlokkers* oleh para ahli hukum pidana Indonesia memiliki perbedaan definisi masing-masing, misalnya saja Moelyatno menggunakan istilah *uitlokking* dengan arti penganjuran, demikian pula Lamintang memiliki definisi tersendiri yaitu *uitlokken* dengan arti menggerakkan orang lain. Kedua ahli hukum pidana Indonesia tersebut memiliki pengertian tersendiri perihal *uitlokkers*. Baik penganjur ataupun penggerak orang lain, pada hakikatnya terdapat dua orang atau lebih yang

²⁶ *Ibid.* Hal. 73-74.

berperan, antara penganjur/penggerak sebagai aktor intelektualnya dan orang yang dianjurkan sebagai aktor material yang melakukan perbuatan.²⁷ Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka pemenuhan unsur penganjur (*uitlokkers*) terdapat dua pihak yang berperan dalam melakukan perbuatan pidana, yaitu pihak penganjur/pengerak dan pihak yang dianjurkan/digerakan, namun perlu ditegaskan bahwa pengajuran/penggerak berbeda dengan penyuruhan, sebab seseorang yang disuruh tidak dapat dipidana, namun orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana. E. Pembantuan (*medeplichtige*).

Unsur pembantuan merupakan unsur tersendiri yang diatur secara terpisah dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP. Istilah pembantuan merupakan istilah yang sudah lazim digunakan oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Pembantuan memiliki pengertian yaitu mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat terjadinya perbuatan pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana (proses perencanaan tindak pidana), dengan pengertian lain bahwa orang yang memberikan bantuan tersebut berperan pada saat atau sebelum terjadinya tindak pidana, perlu dipertegas bahwa, unsur pembantuan ini diberikan dengan sengaja (sadar). Menurut Ramelan bahwa dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausalitas antara bantuan yang diberikan dengan terwujudnya tindak pidana pokok oleh pembuat tindak pidana.²⁸

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019). Hal. 206.

²⁸ Siswantari Pratiwi, *Loc. Cit.* Hal. 75-76.

Berdasarkan penjelasan dari seluruh unsur-unsur Pasal 55 dan Pasal 56 kitab undang-undang hukum pidana, maka konsekuensi hukum yang hendak dicapai adalah kepastian hukum bagi para pelaku yang terlibat dalam proses atau terjadinya tindak pidana, sebab hal tersebut akan mempengaruhi putusan pengadilan berdasarkan peran masing-masing pelaku yang terlibat.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran Indonesia

2.3.1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan “bahwa calon pekerja migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintahan kabupaten/kota”. Pasal 1 angka 1 tersebut, memberikan syarat utama bagi setiap calon pekerja migran Indonesia harus terdaftar pada instansi pemeritahan kabupaten/kota.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “pekerja migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia”. Pemenuhan persyaratan sebagai pekerja migran Indonesia adalah hal yang paling esensial, sebab hal ini sangat berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh calon pekerja yang akan menjadi pekerja migran Indonesia. Kemudian Pelengkaapan terhadap dokumen para calon pekerja adalah bentuk dari tindakan preventif terhadap penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural.

Perihal persyaratan bagi seorang calon pekerja migran Indonesia telah diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan”:

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
- b. Memiliki kompetensi.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

2.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penempatan Pekerja Migran

Indonesia.

Setiap individu selalu berpotensi untuk menjadi pelaku tindak pidana, kesempatan dan keadaan menjadi salah satu faktor penentu seseorang akan melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam konteks ketenagakerjaan adalah menempatkan pekerja ke luar tanpa pemenuhan persyaratan dokumen bagi seorang calon pekerja migran.²⁹ Calon pekerja migran kerap kali menjadi korban tindak pidana dari para oknum-oknum (calo) yang tidak bertanggungjawab, sehingga para calon pekerja migran yang hendak keluar negeri tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.³⁰

Tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia oleh individu diatur didalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan

²⁹ Dewi Asri Puanandini, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14. No. 2 (Desember, 2020). Hal. 265.

³⁰ Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia” *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 14. No. 2. (November, 2023). Hal. 144.

Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “orang perseorangan dilarang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia”. Kemudian Pasal 49 menyebutkan bahwa “pelaksanaan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas”

- (a). Badan,
- (b). Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau;
- (c). Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri.

Pelanggaran terhadap Pasal 69 kemudian diancamkan pidana, sebagaimana diatur didalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari ketiga pasal yang telah diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dapat melakukan penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan atau Perusahaan yang memiliki Kerjasama terhadap pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan, dengan demikian setiap individu dilarang untuk melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia keluar negeri, atas akibat dari perbuatan individu yang melanggar Pasal 69 diancam pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81 Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penempatan pekerja migran Indonesia oleh individu yang tidak memiliki kewenangan untuk, juga melanggar asas yang ada dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 2 huruf K yaitu asas keberlanjutan, “bahwa perlindungan pekerja migran harus memenuhi seluruh tahapan perlindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.”³¹

2.5. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.

2.5.1. Pengertian Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya perwujudan dalam mewujudkan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Penegakan hukum diimplementasikan agar norma-norma hukum yang tertulis dapat berfungsi secara nyata sebagai suatu panduan masyarakat dalam berperilaku terhadap hubungan-hubungan yang timbul dalam masyarakat, oleh sebab itu penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai sosial kontrol bagi masyarakat dan Negara.³²

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebebasan mengambil keputusan) yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, yang pada dasarnya diskresi berada diantara hukum dan moral, oleh sebab pelaksanaan undang-undang sebagai aktivitas penegakan hukum haruslah memperhatikan nilai moral dan nilai hukum.³³

³¹ Reza Galih Prakoso, dkk. *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2022). Hal. 4

³² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016). Hal. 205.

³³ Fadil Aksa, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online” *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari*, (November, 2022). Hal. 17.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum membagi beberapa faktor-faktor penegakan hukum yaitu;³⁴

- A. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada undang-undang.
- B. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
- C. Faktor sarana ataupun sarana yang mendukung penegakan hukum.
- D. Faktor masyarakat yaitu ruang lingkup dimana hukum itu diberlakukan.
- E. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi, Oleh sebab memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin diatautinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul mengenal hukum suatu pengantar mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Sehingga harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum, asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). Hal. 8.

³⁵ Dellyana & Sant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988). Hal. 33.

hukum haruslah terimplementasi sebagaimana yang diharapkan oleh hukum itu sendiri.³⁶

2.5.2. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya teori hukum murni yang diterjemahkan oleh Raisul Mustaqin menyebutkan bahwa konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Orang secara hukum diwajibkan untuk bertindak dengan cara tertentu. Apabila tindakanya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukanya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap orang yang diwajibkan (pelaku pelanggaran hukum) namun dapat ditujukan kepada orang lain yang terkait dengan orang pertama (orang yang diwajibkan) dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Orang yang dikenai sanksi dikategorikan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.³⁷

Kemudian perihal pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang menempatkan pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki kelengkapan dokumen diatur pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005). Hal. 160.

³⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Dasar Ilmu Hukum Normatif)* Diterjemahkan Raisul Muttaqin (Bandung: Nusa Media, 2016). Hal. 136.

Berdasarkan rumusan pasal diatas maka unsur kesengajaan menjadi elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana kepada pelaku (calo) yang tidak memenuhi rumusan Pasal 68 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan diartikan sebagai unsur mengetahui dan menghendaki oleh seorang pelaku tindak pidana.³⁸ Didalamnya juga tercermin unsur *mens rea* atau niat jahat dari pelaku tindak pidana.

Jika dihubungkan dengan tindakan calo yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia secara tidak sah, maka unsur *mens rea* (niat jahat) telah ada didalam batin pelaku, dengan demikian pelaku wajib untuk mempertanggungjawabkan setiap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan adanya niat jahat dari pelaku, maka kepadanya juga dinyatakan unsur kesalahan, sebab kesalahan menjadi elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana oleh pelaku. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi berbagai unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan.³⁹

Penempatan pekerja migran oleh orang perseorangan kerap kali tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan dilakukan secara berkomplotan. Dalam

³⁸ Dwi Prayitno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi* (Depok: Kencana, 2017). Hal. 29.

³⁹ Rony Andre Christian Naldo, dkk. *Eigen Richting Massa* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022). Hal. 122.

konteks KUHP Indonesia, perihal perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu dikenal dengan istilah *deelneming* sebagaimana diatur didalam Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan pekerja yang tidak memenuhi kualifikasi (*calo*) sebagai orang yang berhak atau berwenang melakukan penempatan pekerja migran merupakan perbuatan pidana.

Oleh sebab itu, merujuk pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seseorang yang turut serta melakukan (*medepleger*) penempatan pekerja migran Indonesia juga dimaksudkan mengetahui dan menghendaki dari awal perbuatan pidana tersebut bersama-sama dengan orang yang melakukan atau pelaku utama (*pleger*). Sehingga pertanggungjawaban pidana kepada pelaku turut serta (*medepleger*) harus dinilai berdasarkan pertimbangan Hakim seberapa besar pelaku turut serta.⁴⁰

⁴⁰ Muhamad Ilham, Subaidah Ratna Juita, dan Wafda Vivid Izziyana “Pemidanaan Terhadap Pelaku Turut Serta Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN.Pya” *Semarang Law Review* Vol. 4. No. 2. (Oktober, 2023). Hal. 82.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.

3.1.1. Waktu Penelitian.

Perkiraan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan Juli 2024 hingga sampai bulan September 2024. Kegiatan dalam penelitian ini akan terstruktur berdasarkan pada Langkah-langkah yang telah direncanakan dengan baik oleh penulis. Rincian Langkah-langkah tersebut kemudian akan dijabarkan lebih detail pada tabel berikut;

1.1 Tabel jadwal penelitian.

Nomor	Kegiatan	BULAN/TAHUN																Keterangan				
		Juni 2024				Agustus 2024				Agustus 2024				Agustus 2024					tembe 24 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan Skripsi																					
5.	Bimbingan Skripsi																					
6.	Seminar Hasil																					
7.	Sidang																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana penelitian ini dilakukan, tempat penelitian merupakan lokasi untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Adapun tempat penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 58. Petapahn, Kecamatan Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif. Jenis penelitian ini disebut juga jenis penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Kajian hukum yuridis-normatif mengkaji hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan yang mengelaborasi sudut pandang dari berbagai teori, filsafat, perbandingan, struktur hukum, penjelasan umum dan penjelasan setiap pasal, keformalan dan sifat mengikat secara hukum.⁴¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara peraturan perundang-undangan yaitu dengan tindakan menilai, menganalisis, dan membandingkan serta menghubungkan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3.2.2. Jenis Data.

- a. Bahan hukum primer.

⁴¹ Rizki Romandona & Bukhari Yasin, "Analisis Hukum Asas *Mens Rea* dan *Actus Reus* dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hubarata (Studi Kasus Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel). *Jurnal Justitiabile* Vol. 6 No. 2 (Januari, 2024). Hal. 4.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar yang digunakan untuk membedah lebih dalam permasalahan dalam skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangundangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN. Lbp.⁴²

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan atau penguraian bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, literatur hukum, asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan jurisprudensi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.⁴³

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, untuk menganalisis lebih dalam yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁴

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

⁴² Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum, "<https://www.hukumonline.com>" Diakses Pada Senin 15 Juli 2024 Pukul. 21.48. Wib.

⁴³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hal. 318.

⁴⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). Hal. 47.

- a) Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan cara dengan mengumpulkan berbagai bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan yang digunakan adalah bahan buku bacaan, asas-asas hukum, teori hukum, literatur hukum, buku dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono penelitian kepustakaan berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berhubungan dengan nilai dan norma.⁴⁵
- b) Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan berkomunikasi atau wawancara secara langsung kepada responden atau narasumber dilapangan. Seperti melakukan wawancara kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.⁴⁶

3.2.4. Analisis Data

Analisis data adalah tindakan untuk mengkonsentrasikan pada data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian ini untuk disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian yuridisnormatif tindakan yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif, artinya penulis akan memberikan gambaran atas subjek dan objek berdasarkan hasil penelitian penulis.⁴⁷

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007). Hal. 308.

⁴⁶ Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023). Hal. 34.

⁴⁷ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Op. Cit.* Hal. 183.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.

1. Tindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk pelaku yang turut serta dalam melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia dalam rangka penegakan hukum pidana adalah tindakan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pada penyerahan berkas kepada Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang turut serta dalam melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Merujuk pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia maka terdakwa harus divonis selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Dalam putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2023/PN. Lbp Majelis Hakim lebih mempertimbangkan alasan sosiologis terhadap pelaku, sehingga Majelis Hakim menghukum terdakwa yang melanggar

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Penempatan Pekerja Migran Indonesia maka terdakwa harus divonis
selama 1 (satu) tahun penjara.

5.2. Saran.

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar lebih

waspada dan lebih aktif dalam mencegah hingga pada memberantas tindakan-tindakan penempatan pekerja migran secara illegal oleh oknumoknum tertentu.

2. Diharapkan kedepanya pengawasan oleh Lembaga bidang imigrasi lebih diperketat lagi untuk mencegah terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara illegal.
3. Diharapkan kedepanya Majelis Hakim sebagai bagian dari penegak hukum untuk tetap menjaga dan mempertahankan integritas dalam menangani perkara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Yulianto & Fajar, Mukti ND. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ali, Mahrus (2012). *Hukum Pidana Teroris, Teori dan Praktik* (Jakarta: Gramata Publishing).
- Anjari, Warih & Wibowo, Kurniawan Tri. (2022). *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Kencana).
- Chanawi, Adami. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: BayuMedia Publishing).
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ilyas, Amir (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Edukation dan Pukap).
- Kelsen, Hans. (2016). *Teori Hukum Murni (Dasar Ilmu Hukum Normatif)* Diterjemahkan Raisul Muttaqin (Bandung: Nusa Media).
- Lamintang, Theojunior Franciscus & Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika).
- Lubis, Ansor Mhd. dkk. (2023). “*Refleksi Politik Hukum Pidana*” (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara).
- Marpaung, Leden (2012). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika,).
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas, Teori & Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, (2005). *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana).
- Merta, I Ketut dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Bali: Universitas Udaya

Denpasar Bali).

Mertokusumo, Sudikno (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty).

Naldo, Christian Andre Rony dkk. (2022). *Eigen Richting Massa* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara).

Prakoso, Reza Galih dkk. (2022). *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management).

Prasetyo, Teguh. (2019). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media).

Prayitno Dwi, (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi* (Depok: Kencana).

Rahardjo, Satjtipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara).

Ramadhan, Citra Muhammad. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi).

Rizkianto, Kus, Hamzani, Irwan Achmad & Prakoso, Galih Reza. (2022). *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal* (Jawa Tengah: PT. NEM).

Rosyid, Aenur Muhammad (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana* (Fakultas Hukum: IAIN Jember).

Saleh, Roeslan. (1989). *Delik Penyertaan*, (Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam).

Sant, & Dellyana (1988). *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty).

Sofyan, Andi. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pers).

Sugiyono, (2007) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta).

Teguh Prasetyo, (2019). *Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tanggerang: PT. Nusa Persada Utama).

Waluyo, Bambang (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika).

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

C. Karya Tulis Ilmiah.

Arifin, Andi. (2023). "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia" *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1. No. 1.

Adam, Muhammad HR. (2021). "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal JISH*, Vol. 1. No. 1.

Aksa, Fadil (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online" *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari*.

Ariyanti, Vivi. (2019). "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *Jurnal Yuridis*, Vol. 6. No. 2.

Auliyah, Gigin (2022). "Faktor-Faktor Pekerja Migran Indonesia Bekerja di Luar Negeri: Studi Kasus Kabupaten Sambas" *Jurnal DJKN*, Vol. 1. No. 26.

Damayanti, Novi & Anggraeni, Disa. (2022). "Penegakan Hukum yang

- Berkeadilan di Indonesia” *Indigenous Knowledge*, Vol. 1. No. 2.
- Fahrurrozi. (2019). “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 1.
- Frederick, Indirwan (2023). “Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal yang Keluar Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Imigrasi” *Jurnal Diktum*, Vol. 2. No. 3.
- Fuady, Andes & Franiska, Riska (2019). “Analisa Pengangguran di Indonesia” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 6. No. 1.
- Harefa, Safarudin. (2019). “Penegakan Hukum Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” *UBELAJ*, Vol. 4. No. 1.
- Heri, Agusman (2019). “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MANomor 2462/Pid.B/2017/PN Mdn), *Jurnal Abdi Ilmu*, Vol. 11. No. 2.
- Izziyana, Vivid Wafda, Juita, Ratna Subaidah dan Ilham, Muhamad. (2023). “Pemidanaan Terhadap Pelaku Turut Serta Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN.Pya” *Semarang Law Review* Vol. 4. No. 2.
- Luthfi, Muhammad (2019). “Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Didesa Manggarjaya Kecamatan Ngamprah KBB)” *Jurnal Comm-Edu*, Vol. 2 No.1
- Ma’shum, H.A. Djamin & Fathullah, Hamzah El Kholidazia (2023). “Modus dan Faktor Penyebab Maraknya Kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Kabupaten Lumajang”, *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 3 No. 2.

- Mulkam, Hasanal. (2021). "Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum Pidana" *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 16. No. 2.
- Nola, Febryka Luthvi (2023). "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia" *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 14. No.2.
- Ponglaba, Chant S.R (2017). "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP" *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI. No. 6.
- Pratiwi, Devi. (2021). "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi (Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/PN. Mdn)" *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 4. No.1.
- Pratiwi, Siswantari (2022). "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11. No. 1.
- Puanandini, Asri Dewi (2020). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia" *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14. No. 2.
- Tomayahu, Sahlan & Rahman, M. Gazali. (2020). "Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4. No. 1.
- Tri Anggraini, dkk. (2023). "Edukasi Masyarakat Desa Terkait Pencegahan Pekerja Migran Non-Prosedural" *Jurnal Abdimas Galuh*, Vol. 5. No. 2.
- Tripuro, Widodo & Skuat, Verawati (2023). "Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal" *Maras Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1 No.1
- Utama, Shandy Andrew. (2019). "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia" *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1. No. 3.
- Waliden, Surya Alwaton Ibnu. (2022). "Tinjauan Asas *Equality Before the Law*"

Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 1. No. 2.

Wibisono, Ali Abdullah & Safitri, Dhanny (2023). “Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya” *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 7. No. 2.

Yasin, Bukhari & Romandona, Rizki (2024). “Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hubarata (Studi Kasus Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel). *Jurnal Justitiable* Vol. 6 No. 2.

Yuhendrilus, (2021). “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk). *Jurnal Juhanperak*, Vol. 2. No. 3.

Yulianingsih, Wiwin & Setiawan, Andri (2023). “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi” *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2. **D. Website.**

Jumlah Penduduk Indonesia Dari Tahun 2021 Hingga 2023, “<https://www.bps.go.id>” Diakses Pada Jumat 12 Juli 2024 Pukul. 22.22 Wib.

Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2021-2023, “<https://www.satudata.kemnaker.go.id>” Diakses Pada Jumat 12 Juli 2024 Pukul. 22.39 Wib.

Nafiatul Munawaroh, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*), “www.hukumonline.com” Diakses Pada Sabtu Tanggal 9 November 2024 Pukul. 19.15 wib.

Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum, “[https://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)”

Diakses Pada Senin 15 Juli 2024 Pukul. 21.48. Wib. **E.**

Wawancara.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Sulaiman, Hakim Pada Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam Pada Kamis 31 Oktober 2024 Pukul. 10.00 wib.



LAMPIRAN.

Gambar 1.0. Surat Pengantar Riset.



The image shows a formal letter from Universitas Medan Area, Faculty of Law. The letter is dated October 22, 2024, and is addressed to the Chairman of the District Court of Lubuk Pakam. It is a request for data collection, research, and interviews for a student's thesis. The student's name is Celvin Sianturi, with NIM 208400016, from the Faculty of Law, specifically the Criminal Law field. The letter explains that the data collection and interviews are for the purpose of writing a scientific paper and a thesis. It also states that the student has completed the data collection and interviews and requests a letter of completion from the court. The letter is signed by the Dean, Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2684/FH/01.10/X/2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

22 Oktober 2024

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Celvin Sianturi
N I M : 208400016
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Putusan Terhadap Pelaku Turut Serta dalam Melaksanakan Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 2.0.

Surat Telah Selesai Riset dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL. JENDERAL SUDEKHA NO. 28 LUBUK PAKAM 20613 SUMATERA UTARA
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website : <http://pn.lubukpakam.pri.go.id>
Email : pn.lubukpakam@jakartasudikab.go.id Delegasi : delegasi@jakartasudikab.go.id

Nomor : W2.U4/9.146/Hk.00/XI/2024 Lubuk Pakam, / Nopember 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Kepada Yth.
Dekan Universitas Medan Area
Fakultas Hukum
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate
di-
Medan

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 2684/FH/01.10/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa/i yang bernama :

Nama : Calvin Sianturi
NIM : 208400016
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Bersama kami memberi keterangan *telah selesai* melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, Guna Menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul "Analisis Putusan Terhadap Pelaku Turut Serta dalam Melaksanakan Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia".
Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian kami haturkan terima kasih.

An. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
PANITERA
SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.,M.Hum.,
NIP. 19721112 199403 1 002

Tembusan :
1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A (sebagai laporan);
2. Arsip (Kepaniteraan Hukum).

Gambar 3.0.
Gambar setelah selesai wawancara.



No.	Daftar Pertanyaan.	Jawaban/Tanggapan
1.	Menurut Bapak, apakah penjatuhan pidana kepada seorang pelaku turut serta harus	Menurut yang saya pahami bahwa perbuatan turut serta dalam melakukan tindak pidana pasti ada pelaku utama

	<p>dinilai berdasarkan pada perbuatan pelaku?</p>	<p>dan pelaku lain yang turut serta atau ikut ambil bagian dalam perencanaan hingga sampai pada pelaksanaan tindak pidana tersebut. Kemudian, penjatuhan pidana terhadap pelaku tentu harus menilai berdasarkan peran dari pelaku melalui alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga kami (majelis Hakim) dapat memberikan penilaian dan penjatuhan sanksi kepada pelaku.</p>
<p>2.</p>	<p>Menurut Bapak, apakah penjatuhan pidana kepada seorang pelaku turut serta jauh dibawah tuntutan jaksa penuntut umum, hakikatnya menunjukan ketidakyakinan Hakim terhadap perbuatan pelaku turut serta?</p>	<p>Menurut saya, tidak demikian pemahamanya. Tetapi Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana jauh dibawah tuntutan jaksa penuntut umum sejatinya bahwa Majelis Hakim tidak hanya semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, namun harus ada pertimbangan lain seperti alasan sosiologis terhadap pelaku.</p>
<p>3.</p>	<p>Menurut Bapak, apakah indikator dasar yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana turut serta?</p>	<p>Pasal 183 KUHAP adalah asas dasar yang digunakan dan dipegang teguh oleh Hakim, oleh sebab terhadap pelaku yang turut serta pun juga harus didasarkan pada dua alat bukti dan relevansi alat-alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan penuh berdasarkan hal tersebut.</p>

<p>4.</p>	<p>Menurut Bapak, bagaimana menentukan alasan filosofis dan sosiologis dalam suatu putusan Hakim berdasarkan pada pertimbangan Hakim?</p>	<p>Tentu hal ini akan terlihat didalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusnya, biasanya Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku yang turut serta. Kemudian pada pertimbangan-pertimbangan selanjutnya yang termuat didalam putusan Hakim.</p>
<p>5.</p>	<p>Menurut Bapak, bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang pelaku turut serta yang mana pelaku sedari awal mengetahui perbuatan tersebut? kemudian apakah disetarakan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku utama?</p>	<p>Setiap pelaku tindak pidana termasuk pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana juga harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya berdasarkan seberapa besar peran yang dilakukan pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur dalam delik yang dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan.</p>